



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN

BUPATI KERINCI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketersediaan Rumah Sakit Umum dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama di daerah yang belum tersedia Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Umum yang telah ada sulit dijangkau akibat kondisi geografis, perlu dibentuk Rumah Sakit Umum Umum Kelas D;
 - b. bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan UPTD Rumah Sakit Umum Bukit Kerman untuk menjadi kelas D maka perlu mencabut Peraturan Bupati Kerinci Nomor 17 tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama Bukit Kerman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman Kabupaten Kerinci;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik ndonesia tahun 2026 Nomor 114,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peragkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 135,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
 10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah dibidang Kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah dibidang Kesehatan Kabupaten Kerinci.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit yang selanjutnya disebut UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Direktur adalah Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman Kabupaten Kerinci.
8. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
9. Kelompok Staf Medis adalah kelompok dokter yang bekerja dibidang medis dalam jabatan fungsional.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya diluar jabatan struktural.
11. Tugas Pokok dan Fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman.
- (2) UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman Kabupaten Kerinci terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
 - d. Seksi Pelayanan Non Medik;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Unit Pendukung (Instalasi);
 - g. Komite; dan
 - h. Satuan Pemeriksaan Internal.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman Kabupaten Kerinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD Rumah Sakit Kelas D

Pasal 5

- (1) UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan penunjang bidang pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan Upaya promotif dan preventif, pelayanan rujukan kesehatan, pelayanan rawat inap serta penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pelayanan Medis;
 - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang Medis/non Medis;
 - c. penyelenggaraan pelayanan Gawat Darurat;
 - d. penyelenggaraan pelayanan Keperawatan;
 - e. penyelenggaraan pelayanan Laboratorium;

- f. penyelenggaraan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- g. penyelenggara pelayanan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
- h. penyelenggara pelayanan rawat inap dan rawat jalan;
- i. penyelenggaraan promotif, preventif dan rehabilitatif;
- j. pelaksanaan penyusunan peraturan internal rumah sakit (*hospital bylaws*) sesuai ketentuan perundangundangan;
- k. penyelenggaraan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Kesehatan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 6

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang bidang pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian dan pemeriksaan pelaksanaan pelayanan medis;
 - b. pengoordinasian dan pemeriksaan pelayanan penunjang medis/non medis;
 - c. pengoordinasian dan pemeriksaan pelayanan gawat darurat;
 - d. pengoordinasian dan pemeriksaan pelayanan keperawatan;
 - e. pengoordinasian dan pemeriksaan pelayanan laboratorium;

- f. pemeriksaan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- g. pengoordinasian dan pemeriksaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia;
- h. pemeriksaan pelayanan rawat inap dan rawat jalan;
- i. pengoordinasian dan pemeriksaan promotif, preventif dan rehabilitatif;
- j. pemeriksaan pelaksanaan penyusunan peraturan internal rumah sakit (*hospital bylaws*) sesuai ketentuan perundang-undangan;
- k. pengoordinasian dan pemeriksaan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan;
- l. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dan lembaga/instansi terkait;
- m. pemeriksaan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan keuangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan kerumah tanggaan;
 - c. pelayanan hukum dan kemitraan;
 - d. pemasaran Rumah Sakit;
 - e. pelayanan kehumasan;
 - f. pencatatan, pelaporan, dan evaluasi
 - g. penelitian dan pengembangan Rumah Sakit;
 - h. pengembangan sumber daya manusia;

- i. mengkoordinir kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang diselenggarakan di dalam/di luar rumah sakit;
- j. perencanaan anggaran;
- k. perbendaharaan dan mobilisasi dana;
- l. pelaksanaan kegiatan akuntansi;
- m. pelaksanaan pengelolaan asset dan barang milik daerah di lingkungan UPTD; dan
- n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur;

Bagian Kelima

Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan mempunyai tugas membantu direktur dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
 - b. mengkoordinir penyusunan SOP Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
 - c. koordinasi dan pelaksanaan Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
 - d. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;

- e. penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan logistik Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan sebagai bahan rencana pengadaan;
- f. menganalisa kebutuhan tenaga Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan berdasarkan perkembangan pelayanan, sebagai masukan dalam perencanaan kebutuhan pegawai;
- g. pemantauan dan evaluasi Pelayanan Medik, Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh direktur.

Bagian Kelima

Pelayanan Non Medik

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Non Medik mempunyai tugas membantu direktur dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional Pelayanan Non Medik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Non Medik mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana operasional dan program kerja Pelayanan Non Medik;
 - b. mengkoordinir penyusunan SOP Pelayanan Non Medik;
 - c. mengkoordinir pemeliharaan dan kalibrasi peralatan medik dan non medik;
 - d. mengkoordinir pemantauan mobilisasi dan distribusi peralatan medik dan non medik;
 - e. penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan logistik Pelayanan Non Medik sebagai bahan rencana pengadaan;

- f. menganalisa kebutuhan tenaga Pelayan Non Medik berdasarkan perkembangan pelayanan, sebagai masukan dalam perencanaan kebutuhan pegawai;
- g. memantau dan mengevaluasi kegiatan Pelayan Non Medik; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh direktur.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh direktur dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

Bagian Ketujuh

Instalasi

Pasal 11

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional baik medis maupun non medis sebagai bagian dari kelengkapan sarana dan prasarana di Rumah Sakit Umum kelas D Bukit Kerman.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala instalasi dalam jabatan fungsional.
- (3) Instalasi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

- (4) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman selanjutnya ditetapkan dengan keputusan direktur.

Bagian Kedelapan

Komite

Pasal 12

- (1) Komite merupakan perangkat khusus yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit di Rumah Sakit.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada direktur.
- (3) Komite mempunyai tugas membantu direktur dalam penyusunan pelayanan profesi, pembinaan etika profesi dan memberikan saran dalam pengembangan profesi.
- (4) Komite dapat membentuk sub komite/panitia yang merupakan kelompok kerja.
- (5) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan direktur.

Bagian Kesembilan

Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 13

- (1) Satuan pemeriksaan internal merupakan perangkat internal di Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit kinerja.
- (2) Satuan pemeriksaan internal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal mempunyai tugas membantu direktur dalam pemantauan dan pemeriksanaan kinerja kegiatan di UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman yang mencakup aspek pencapaian hasil program, pertanggung jawaban

keuangan dan sarana penunjang pelayanan medis/non medis.

- (4) Satuan Pemeriksaan Internal dipimpin oleh ketua yang dipilih oleh anggota selanjutnya ditetapkan dengan keputusan direktur.

Pasal 14

- (1) Rumah sakit dapat membentuk dewan pengawas rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan pengawas rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit non struktural yang bersifat independen, ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas Direktur, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik intern dan atau antar unit organisasi lainnya.
- (2) Direktur bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Direktur wajib menyampaikan laporan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas.
- (4) Direktur mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direktur wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Setiap pimpinan dalam lingkup UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman dan unsur-unsur dibawahnya wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Direktur tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Direktur dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha dan/atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Direktur.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Direktur dapat menunjuk salah seorang dari Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Fungsional Umum dengan memperhatikan kepangkatan untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha atau Kepala Seksi.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Direktur, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Jabatan pada UPTD Rumah Sakit Kelas D adalah sebagai berikut :

- a. Direktur merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Rumah Sakit Umum Kelas D Bukit Kerman dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Kerinci melalui Dinas serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 17 tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama Bukit Kerman (Berita Daerah Kabupaten Kerinci tahun 2024 nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 19 Juni 2025
BUPATI KERINCI,


MONADI


Diundangkan di Siulak
pada tanggal 19 Juni 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,


ZAINAL EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025 NOMOR 15

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM KELAS
D BUKIT KERMAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD RUMAH SAKIT UMUM KELAS D BUKIT KERMAN



KETERANGAN

- : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI KERINCI,


MONADI